



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

██████████, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sungai Daun, RT.004, RW.002, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ALBEN, SH., Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/AT-Adv/II/2020 tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 153/SK/3/2021 tanggal 02 Maret 2021, disebut sebagai **Penggugat;;**

Melawan

██████████, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun I Kwala Lau Bிக, RT.000, RW.000, Desa Kuala Cicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/ kuasa telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 05 Maret 2021 dengan register Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/32/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Februari 2017;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Dusun I Kwala Lau Bicik, RT.000, RW.000, Desa Kuala Cicik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Sungai Daun, RT.004, RW.002, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat Dusun I Kwala Lau Bicik, RT.000, RW.000, Desa Kuala Cicik, Kecamatan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Lahir tanggal 11 Mei 2017 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
 - 7.2. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mualaf namun sekarang Tergugat sudah pindah agama lagi ke agama asal Tergugat;
 - 7.3. Tergugat selama menikah sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
 - 7.4. Tergugat tidak mau menanggung biaya melahirkan anak Penggugat dan biaya tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2017, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat padahal Tergugat sudah punya keluarga, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Sungai Daun, RT.004, RW.002, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat Dusun I Kwala Lau Bicik, RT.000, RW.000, Desa Kuala

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

9. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh “Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Lahir tanggal 11 Mei 2017 tersebut belum Mumayyiz dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang ke dua orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sehingga sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (Hadhanah) tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Lahir tanggal 11 Mei 2017 diserahkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus nomor berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 030/AT-Adv/II/2020 tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 153/SK/3/2021 tanggal 02 Maret 2021 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat/ kuasa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/32/II/2017 tanggal 6 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 6370/440/SIPH/DS/XI/2017, tanggal 11 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Ridho Kecamatan Percut Sei Tuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun I Kwala Lau Bidik, RT.000, RW.000, Desa Kuala Cicik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat ini tinggal dirumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat tidak mau menanggung biaya melahirkan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], Lahir tanggal 11 Mei 2017;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mengasuh dengan baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberikan nafkah anak tersebut;
- 2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun I Kwala Lau Bிக, RT.000, RW.000, Desa Kuala Cicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat ini tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat tidak mau menanggung biaya melahirkan anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 4 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dafin ALBukhori Sembiring, Lahir tanggal 11 Mei 2017;
 - Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mengasuh dengan baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberikan nafkah anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dapat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat/ kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan pemeliharaan anak (Hadhanah) kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/AT-Adv/II/2020 tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 153/SK/3/2021 tanggal 02 Maret 2021, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok tuntutan yang diajukan Penggugat adalah:

1. Agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;
2. agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang [REDACTED] berada di bawah hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (P.1), dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan fotokopi Keterangan Kelahiran ,akan tetapi dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian,karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 291 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini,sementara materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.2) merupakan fotokopi, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Dafin Al Bukhori Sembiring bin Gurky Morgan Sembiring, lahir tanggal 11 Mei 2017;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan sepupu Penggugat dan saksi kedua yang merupakan sepupu Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken*

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1), dan (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang gugatan primer Penggugat pada petitum poin (3) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, sebagaimana di atas telah ditimbang secara formil dan materil, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Dafin Al Bukhori Sembiring bin Gurky Morgan Sembiring;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua yang merupakan saudara sepupu Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, bagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن
اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Dafin Al Bukhori Sembiring bin Gurky Morgan Sembiring, dikaitkan dengan bukti P.2, serta kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum, berusia 12 tahun, dan Saksi-Saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, dan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan primair Penggugat pada petitum poin (3) tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Dafin Al Bukhori Sembiring bin Gurky Morgan Sembiring berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anaka *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Dafin Al Bukhori Sembiring bin Gurky Morgan Sembiring, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan primer Penggugat pada petitum poin (4), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 Mei 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000.00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I.

Tirmizi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota:

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Helmi Cendra, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp405.000.00
4. Biaya PNB	Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp525.000.00

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Utj.